

Belanja Barang- Dukungan Pemerintah Sulsel: 45 Kelompok Tani Sinjai Terima Bantuan Bibit Cengkeh



Sumber gambar:

<https://pintasan.co/dukungan-pemerintah-sulsel-45-kelompok-tani-sinjai-terima-bantuan-bibit-cengkeh/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyalurkan bantuan bibit cengkeh kepada 45 kelompok tani di Kabupaten Sinjai sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor pertanian. Penyerahan bantuan ini dilakukan pada 29 November 2024 di Rumah Jabatan Bupati Sinjai oleh Pj Bupati Andi Jefrianto Asapa, yang turut didampingi Kepala Dinas TPHP Sinjai, H. Kamaruddin.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Sinjai menegaskan bahwa sektor pertanian adalah komponen vital dalam perekonomian daerah, dan pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung petani melalui berbagai program bantuan.

“Bantuan bibit cengkeh ini merupakan bagian dari usaha kita untuk memajukan pertanian dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Andi Jefrianto Asapa.

Pj Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi yang telah memberikan bantuan ini, berharap bibit cengkeh tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan membantu menekan inflasi daerah. Ia meminta Dinas Perkebunan untuk terus memberikan pendampingan agar bibit yang disalurkan dapat tumbuh optimal.

Kadis TPHP Sinjai, H. Kamaruddin, menjelaskan bahwa bantuan berupa 66.500 bibit cengkeh varietas Zanzibar ini akan ditanam di lahan seluas 532 hektar, yang mencakup enam kecamatan di Sinjai. Bantuan ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian di daerah tersebut, dengan harapan meningkatkan hasil pertanian dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Sumber Berita:

1. Dukungan Pemerintah Sulsel: 45 Kelompok Tani Sinjai Terima Bantuan Bibit Cengkeh, <https://pintasan.co/dukungan-pemerintah-sulsel-45-kelompok-tani-sinjai-terima-bantuan-bibit-cengkeh/>, 1 Desember 2024;
2. Pj Bupati Sinjai Serahkan 66.500 Bibit Cengkeh ke 45 Kelompok Tani, <https://www.rakyatsatu.com/2024/11/pj-bupati-sinjai-serahkan-66500-bibit.html?m=0>, 29 November 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 59 yang menyatakan:
 - (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 - (2) barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.